



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS



TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT)

NOMOR 881.I/MOU/II.3.UMG/R/A/2021

NOMOR 0132a/UKS/C.06/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Muhammadiyah Gresik kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. EKO BUDI LEKSONO, S.T., M.T.,** Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gresik, yang berkedudukan di Jl.Sumatera 101 GKB Gresik yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. Drs. SIHOL SITUNGKIR, MBA.** Rektor Universitas Katolik Santo Thomas (UST), berkedudukan di Jalan Setia Budi no. 479-F Tanjungsari Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
Dr. E. L.	Si

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**PASAL2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya.

**PASAL3
PELAKSANAAN**



1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu kali selama program.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 6
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

c.q. Biro Kerjasama UMG

Alamat : Jalan Sumatera 101 GKB Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Telepon : 0313951414 Ext 123

Email : iro@umg.ac.id

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Alamat : Jalan Setia Budi no.479-F Tanjungsari, Medan

Telepon : 061-8213269; 081264935370

Email : info@ust.ac.id

PASAL 7


KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Rektor

Universitas Muhammadiyah Gresik



Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Katolik Santo Thomas



Prof. Dr. Drs. SIHOL SITUNGKIR, MBA..

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
Dr. E.	GS